

Pemerintah Kabupaten Banggai Laut Rapat Pembagian Los di Pasar Baru



<https://sultengraya.com>

Pemerintah Kabupaten Banggai Laut (Balut) melaksanakan pertemuan dengan sejumlah pedagang yang akan menempati los jualan di pasar baru yang lokasinya berada di alun-alun Kota Banggai. Rapat tersebut dipimpin oleh Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Balut, Asma Umpel yang didampingi Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Balut, Hasbullah Talaba. Suasana rapat berlangsung secara kondusif dengan pengawalan sejumlah aparat dari Satuan Polisi Pamong Praja Balut, Polsek Banggai dan Koramil Banggai.

Kepala Diskoperindag Balut, Hasbullah Talaba mengatakan bahwa pengaturan pembagian los di pasar baru sepenuhnya merupakan tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dipimpinnya. Mengenai pengelolaan retribusi perdagangan di lingkungan pasar, tentunya kami terlibat langsung. Hal ini sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah, jelas Hasbullah Talaba. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Banggai Laut, Basuki, selaku ketua pengelolaan pembangunan pasar baru menyebutkan bahwa los yang tersedia di daerah itu sebanyak 115 petak. Permintaan masyarakat untuk lantai II dimanfaatkan untuk kuliner. Dengan demikian, kita perlu mengakomodir agar tidak menimbulkan kesalahpahaman sesama pedagang.

Basuki menambahkan, berhubungan dengan keberadaan bangunan, tentunya pemerintah belum sepenuhnya menerima manfaatnya. Sebab, kondisi proyek tersebut masih dalam tahap pemeliharaan selama enam bulan sejak bulan Desember 2019. Kita harus menunggu usai proses pemeliharaannya dan kita serahkan kepada Dinas Koperindag selaku penanggungjawab penuh.

Sumber Berita:

<https://sultengraya.com>, “*Pemkab Balut Rapat Pembagian Los di Pasar Baru*”. Senin, 10 Februari 2020.

<https://sulteng.antaranews.com>, “*Pedagang di Pasar Baru Banggai Laut tempati Los Baru*”. Senin, 10 Februari 2020.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 12 Tahun 2015 tentang Retribusi Jasa Umum, mengatur antara lain:

- a. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah.
- b. Pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- c. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan; retribusi pelayanan persampahan/kebersihan; retribusi parkir di tepi jalan umum; retribusi pelayanan pasar; dan retribusipengujian kendaraan bermotor.
- d. Pasal 23 Dengan nama Retribusi pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pemberian pelayanan pasar.
- e. Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa Objek Retribusi pelayanan pasar adalah penyediaan Fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
- f. Pasal 25 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pasar. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi pelayanan pasar.
- g. Pasal 26 menyatakan bahwa cara mengukur tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan lokasi, luas, jenis tempat dan fasilitas yang tersedia.
- h. Pasal 27 menyatakan bahwa Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan pasar tercantum dalam lampiran IV merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah Ini.
- i. Pasal 49 menyatakan bahwa dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- j. Pasal 51 ayat (1), (2), dan (3) menyatakan bahwa Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. Tindak pidana sebagaimana dimaksud adalah pelanggaran. Denda sebagaimana dimaksud merupakan penerimaan Negara.